

URGENSI DAN INTEGRITAS ARSIP DALAM KONTEKS KEBANGSAAN DAN KESADARAN SEJARAH

Afdini Rihlatul Mahmudah^{1*)}, Lailatur Rahmi²

^{1,2} Mahasiswa Program Magister Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

*) Korespondensi: afdinirm@gmail.com

Abstract

Archive is a record of past events received by government agencies, private sector and individuals. This paper focuses on the urgency and the integrity of the records in the context of national and historical consciousness. This paper aims to determine the role of a historical archive which has a very strong function in the context of national and public awareness of the history later. Collecting data with methods of literature study. This paper discusses the rebuild the integrity of the records in the memory of man against the barrage of information relating to the history of the nation and to review the information that strengthens the spirit of governments in developing countries. The existence of historical archive important to note can't be maintained properly if it is not managed by professional managers. The importance of archives professionals known as archivists began to be felt for a government agency. Expected to facilitate government archivists and historians to reconstruct history as a series of vital records for the nation. Therefore archivist was instrumental in helping the state to be aware of history and help in building the nation.

Keywords: *archives; archives of history; urgency and integrity of archives.*

Abstrak

Arsip merupakan rekaman peristiwa masa lalu yang di terima oleh lembaga pemerintah, swasta maupun individu. Tulisan ini berfokus pada urgensi dan integritas arsip dalam konteks kebangsaan dan kesadaran sejarah. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran arsip dari sejarah yang memiliki fungsi sangat kuat dalam konteks kebangsaan dan menyadarkan masyarakat terhadap sejarah nantinya. Pengumpulan data dengan metode studi kepustakaan. Tulisan ini membahas integritas arsip dalam membangun ulang ingatan manusia terhadap rentetan informasi yang berhubungan dengan sejarah bangsa dan mengulas informasi yang memperkuat semangat pemerintah dalam membangun negara. Keberadaan arsip sejarah yang penting untuk diperhatikan tidak bisa terjaga dengan baik jika tidak dikelola oleh pengelola yang profesional. Pentingnya keberadaan profesional arsip dikenal dengan sebutan Arsiparis mulai dirasakan bagi lembaga pemerintah. Arsiparis diharapkan dapat memudahkan pemerintah dan sejarawan dalam merekonstruksi rangkaian sejarah sebagai catatan penting bagi bangsa. Maka dari itu arsiparis sangat berperan dalam membantu negara agar sadar sejarah dan membantu dalam membangun bangsa.

Kata kunci: *arsip; arsip dalam sejarah; urgensi dan integritas arsip.*

1. Pendahuluan

Ilmu kearsipan merupakan suatu istilah yang telah digunakan sekitar ratusan tahun silam, khususnya di wilayah Eropa. Kearsipan lahir bersamaan dengan lahirnya peradaban manusia, yaitu ketika manusia mengenal tulisan. Dengan diketahuinya bangsa Mesir dan Mesopotamia pertama kali melakukan transaksi arsip (dinamis) karena alasan administrasi dan pembuktian, hal ini dicatat sejarah sebagai faktor utama ditemukannya tulisan. Pada saat yang bersamaan, juga lahir berbagai tulisan mengenai agama atau kepercayaan maupun literatur ceritera sekitar 3000 tahun SM. Kegiatan kearsipan

pada saat itu masih sederhana, yaitu dengan penerapan metode pengawasan dan penataan arsip, sehingga dapat dikatakan bahwa ilmu kearsipan sudah mulai lahir pada saat itu.

Selanjutnya arsip sebagai bahan pertanggungjawaban nasional, artinya setiap peristiwa atau kegiatan akan menimbulkan arsip. Semua jejak rekam perjalanan bangsa ini direkam oleh arsip. Semua kegiatan akan dipertanggungjawabkan. Apabila tidak ada bahan pertanggungjawaban maka pemerintah dianggap tidak transparan dan otoriter, yang berakibat pada hilangnya serpihan sejarah sebuah bangsa dan perpecahan. Namun yang terjadi adalah peran dan fungsi arsip di negeri ini belum dapat diterapkan secara maksimal. Hal ini terbukti dari masih terjadi kemelut inkonsistensi arsip negara dalam sejarah, seperti pada kasus supersemar, kasus arsip tragedi '65, dan sprindik kasus korupsi Anas Urbaningrum yang terdapat pada bagian pembahasan dalam tulisan ini.

Tidak dapat dipungkiri bahwa arsip memang memiliki peran penting tersendiri dalam penulisan sejarah, pemerintahan, sampai kepada menjadi sumber utama dalam penulisan sejarah. Hal ini disadari masyarakat karena arsip adalah memori kolektif sebagai jati diri warga negara bahkan bangsa, warisan bangsa dan aset bagi pemerintah yang sangat bernilai tinggi. Menjadi tanggung jawab bersama bagi kita sebagai warga negara untuk menjaga arsip dan mendayagukannya dalam membangun karakter bangsa.

Berbagai permasalahan yang ada mengenai peran dan fungsi arsip yang teramat penting dalam sejarah, terutama berkaitan dengan urgensi dan integritas arsip dalam konteks kebangsaan dan kesadaran sejarah, dikarenakan kurangnya kesadaran dalam pengelolaan arsip yang baik. Siahaan (2013) dalam tulisannya menyebutkan bahwa arsip dapat digunakan sebagai media pembentukan dan pembangunan karakter bangsa melalui pembelajaran arsip, antara lain yang pertama, arsip yang ditulis menjadi sejarah dapat mengajarkan nilai-nilai luhur, kebaikan, dan nasionalisme. Yang kedua, arsip yang ditulis menjadi sejarah mengajarkan kita untuk mencontoh nilai-nilai perjuangan para pahlawan nasional untuk membebaskan diri dari penindasan bangsa asing. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dikaji mengenai urgensi dan integritas arsip dalam konteks kebangsaan dan kesadaran sejarah terkait peran dan fungsi arsip dalam sejarah.

2. Tinjauan Literatur

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 1 ayat 2). Menurut Betty R. Ricks (1992:123), arsip adalah “*record information, regardless of medium or characteristic, made or received by an organization that is useful in the operation of the organization*”. Dari pernyataan tersebut, arsip adalah rekam informasi, terlepas dari media atau karakteristik, dibuat atau diterima oleh suatu organisasi yang berguna dalam operasi organisasi.

Menurut Duranti (1997), ilmu kearsipan merupakan tubuh pengetahuan mengenai ciri dan karakteristik arsip dan pekerjaan arsip, yang terorganisasi secara sistematis ke dalam teori, metodologi dan praktek. Teori kearsipan merupakan keseluruhan ide para arsiparis tentang apa itu materi kearsipan, sementara metodologi kearsipan merupakan keseluruhan ide para arsiparis tentang bagaimana memperlakukan materi kearsipan, dan praktek merupakan aplikasi kedua ide teoritis dan metodologis tersebut ke dalam situasi yang nyata dan konkrit. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu kearsipan adalah ilmu yang mempelajari suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyimpanan dokumen menurut sistem tertentu.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Di Indonesia, sejak zaman VOC sampai sekarang sekurang-kurangnya terdapat lima sistem kearsipan yang pernah diterapkan, antara lain Sistem Agenda, Sistem Verbal, Sistem Kaulbach dan Sistem Pola Baru. Sistem kearsipan adalah menerapkan seluruh elemen atau subsistem dari sistem tersebut secara konsisten. Apabila salah satu unsur dari suatu sistem kearsipan tidak diterapkan secara konsisten dan menyeluruh maka mustahil tujuan dari manajemen kearsipan dapat dicapai. Kenyataan yang ada sekarang, dalam konteks penerapan sistem kearsipan di negara kita, adalah ketidak konsistenan tersebut, terutama pada era setelah kemerdekaan. Ini dapat dibuktikan bahwa kondisi kearsipan pada masa setelah kemerdekaan lebih tidak teratur dibandingkan dengan ketika masa kolonial dan barangkali begitu juga dengan tertib administrasinya (Effendhie, 2008).

Selanjutnya dalam Undang-undang Pokok Kearsipan (UUPK) Pasal 2 disebutkan bahwa fungsi arsip membedakan arsip dinamis yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara; dan arsip-arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara. Kemudian tujuan kearsipan disebutkan dalam UUPK pasal 3 yaitu untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan Pemerintah.

Tulisan Prof. Dr. Kuntowijoyo mengatakan bahwa mitos dan sejarah berguna untuk mengetahui masa lampau. Bangsa yang belum mengenal tulisan mengandalkan mitos dan yang sudah mengenal tulisan pada umumnya mengandalkan sejarah. Sejarah berguna untuk melestarikan masa lampau, karena masa lampau dipandang penuh makna. Dengan pengetahuan sejarah kita dapat melihat tidak hanya masa sekarang tetapi juga masa depan dengan rasa lebih mantap karena sudah ada arah garis tertentu. Seseorang yang tidak mengenal sejarahnya atau masa lampainya, maka akan kehilangan identitasnya.

Begitu pentingnya rekaman sejarah untuk membangkitkan sadar arsip bagi masyarakat dan memperkuat identitas bangsa kita sangat dirasakan nyata baik bagi pemerintah, organisasi dan

masyarakat. Masyarakat perlu aspirasi pemimpin penjuang masa lampau dari rekaman sejarah, yang dapat menunjukkan pada kita saat sekarang ini perjuangan negara dalam memajukan negara dan lepas dari masa penjajahan. Jika rekaman ataupun tulisan sejarah masa lampau sudah tidak terjaga lagi maka sangat disayangkan sekali bagi kita sebagai generasi penerus, tidak akan mengetahui sejarah yang terjadi di masa lampau. Pemerintah tanpa ada arsip sejarah tentu akan kehilangan sumber informasi penting akan perjuangan, ide pejuang, dan strategi pemerintahan yang dapat membantu membangun kebangkitan bangsa.

3. Metode Penelitian

Penulis memperoleh informasi dan mengumpulkan data dengan metode studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan kemudian menguraikan bahan-bahan dari buku, jurnal, dan internet. Objek yang menjadi kajian dalam tulisan ini adalah urgensi dan integritas arsip dalam konteks kebangsaan dan kesadaran sejarah terkait peran dan fungsi arsip dalam sejarah. Pembahasan mencakup analisis dari dua artikel yaitu artikel yang berjudul “Regulasi Memori dalam Pengarsipan: rekonstruksi sejarah” dan “Politik dan Arsip”

4. Pembahasan

4.1 Kemelut Inkonsistensi Arsip Negara dalam Sejarah

Kutipan yang dilontarkan oleh mantan presiden Panama Richardo J. Alfaro yang mengatakan bahwa “*pemerintah tanpa arsip ibarat seperti tentara tanpa senjata, dokter tanpa obat, petani tanpa benih, tukang tanpa alat, dan artis tanpa panggung*”. Kutipan ini dapat kita maknai akan pentingnya keberadaan arsip bagi bangsa, bahwa arsip pada hakikatnya adalah saksi kunci tertulis yang telah menyaksikan kemerdekaan, pertumbuhan, kemenangan, keberhasilan bahkan kegagalan bangsa secara nyata dan konkrit baik itu pemerintah, politik maupun kesejarahan. Setiap kegiatan memori negara direkam secara jelas dengan apapun bentuknya sebagai sebuah arsip sebagai bahan informasi yang begitu penting dan vital bagi negara dalam bukti perencanaan dan pelaksanaan sebagai bukti kehidupan bangsa. Informasi yang terekam dalam arsip sangat berpengaruh pada pelaksanaan dan keberlangsungan kegiatan negara sebagai landasan informasi dalam membuat keputusan, untuk itu tanpa adanya arsip keputusan yang dibuat seolah tidak mempunyai landasan atau *memory corporate* sebagai acuan dan tidak akuntabilitas (World Bank, 2002a dalam Galus, 2008).

Arsip merupakan rekaman sejarah suatu bangsa, pada kenyataannya mengalami intervensi yang terlalu banyak dari pihak penguasa. Hal tersebut mengindikasikan pengelolaan arsip hanya diregulasikan untuk menyokong kepentingan tertentu. Kelompok rezim ini kemudian seolah tidak memperhatikan atau bahkan tidak memberikan tempat pada jenis arsip yang plural dan variatif serta mengontrol kegiatan pengarsipan agar dapat melanggengkan kekuasaannya (Ratnawati, 2002). Kenyataan ini dapat dilihat dari kasus-kasus berikut:

1. Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar)

Surat perintah 11 Maret 1966 merupakan dokumen yang dikeluarkan Presiden Soekarno tentang pemberian kekeluasan pada Mayor Jenderal Soeharto dalam peristiwa G-30S/PKI. Gambarannya yaitu memberikan masalah yang melingkupi pengaturan dalam kegiatan kearsipan, dilihat dari aksi Rezim Soeharto menggunakan dokumen supersemar untuk kepentingan administratif dan memusnahkan dokumen yang menawarkan tafsir yang berbeda dan mengancam rezim Orde Baru “*a particular pattern and order of signifying practices*” (Thompson [ed.] 1997:3). Hingga saat ini terdapat 3 arsip yang di klaim sebagai Supersemar dan hingga detik ini naskah asli supersemar tidak ketahuan rimbanya, walaupun beberapa orang mengaku pernah melihat naskah aslinya.

2. Kasus Arsip Tragedi ‘65

Memori kita mengenai kasus tahun 1965 tertuju pada kejadian masa pemberontakan PKI dan pemerintah politik bangsa yang bobrok sehingga rakyat sipil yang tak berdosa menjadi korban atas kepentingan elit politik saat itu. Negara luas memandang bahwa ternyata CIA mempunyai peran dalam membuat kekacauan di Indonesia termasuk dalam tragedi ‘65. Arsip mengenai campur tangan CIA tersimpan rapi di Amerika. Pemerintah Amerika melakukan kelalaian dengan membuka arsip tersebut hingga banyak sejarawan yang mengaksesnya. Baskara T. Wardaya (2008) menulis dalam buku berjudul “Bung Karno Menggugat! Dari Marhaen, CIA, Pembantaian Massal ‘65 hingga G30S” melihat semakin jelasnya keterlibatan Amerika Serikat, tidak mengherankan bahwa pada tahun 2001 lalu CIA dan Pemerintah Amerika Serikat bersusah payah menarik kembali publikasi sejumlah dokumen dalam serial *Foreign Relations Of the United States* yang berkaitan dengan keterlibatan itu (Pambudi A, 2006:10).

3. Surat Perintah Penyidikan (sprindik) kasus korupsi Anas Urbaningrum

Pada kasus yang lain yaitu mengenai dokumen surat perintah penyidikan (sprindik) kasus korupsi Anas Urbaningrum, arsip kemudian menjadi perdebatan pengelolaan, kerahasiaan, dan juga badai politik yang mengepungnya.

Arsip mempunyai peran signifikan sebagai saksi sejarah, bagaimana arsip dalam konteks kenegaraan mempunyai posisi penting sebagai teks endapan memori bangsa, menunjukkan identitas bangsa dan menjaga regulasi keamanan dan politik negara. Posisi arsip sebagai saksi sejarah terlihat jika arsip yang ada semakin lengkap maka akan memudahkan negara dalam penulisan sejarah dan posisi arsip dalam menjaga regulasi politik bangsa adalah sebagai arsip vital yang bersifat rahasia. Penjagaannya tergantung pada jenis arsip, apakah arsip bersifat terbuka atau tertutup tergantung dari isi informasinya. Jika arsip tertutup diakses oleh sembarang orang maka akan menimbulkan permasalahan politik dan keamanan.

4.2 Sadar Arsip dan Sadar Sejarah

Arsip merupakan memori bangsa yang mengandung bukti sejarah, bahkan dapat mendidik generasi yang akan datang untuk melihat sejauh mana keberhasilan, kegagalan, pertumbuhan dan kejayaan suatu bangsa. Arsip sebagai memori bangsa memberi gambaran tentang perjalanan sejarah bangsa dari masa ke masa. Memori tersebut juga sebagai identitas dan harkat sebuah bangsa. Kesadaran akademis yang dilandasi oleh beban moral untuk menyelamatkan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban sekaligus sebagai warisan budaya bangsa, dapat menghindari hilangnya informasi sejarah perjalanan sebuah bangsa serta harkat sebagai bangsa yang berbudaya. Kegunaan arsip bagi kehidupan kebangsaan diantaranya bukti pertanggungjawaban/akuntabilitas nasional, rekaman budaya nasional sebagai memori kolektif dan prestasi intelektual bangsa, dan bukti sejarah.

Arsip merupakan komponen yang utama bahkan begitu besarnya peran arsip dalam penulisan sejarah sehingga terdapat pemahaman bahwa apabila tidak ada dokumen (arsip) maka tidak ada sejarah. Meskipun arsip memiliki substansi yang teramat penting dalam penulisan sejarah, namun di negeri ini tampaknya belum diikuti oleh kesadaran pengelolaan arsip yang baik. Sebagai gambaran umum bisa dilihat dari banyaknya dokumen atau arsip vital negara yang hilang, sulitnya menemukan bahan arsip untuk penelitian, banyaknya institusi, lembaga, instansi yang tidak memiliki pusat arsip, dan masih banyak persoalan seputar dunia kearsipan di Indonesia. Dari beberapa permasalahan tersebut, kita melihat bahwa kesadaran untuk mengumpulkan, menyimpan, maupun menata berbagai dokumen atau arsip yang dinilai berharga belum banyak dilakukan. Bahkan, jika dikaitkan dengan persoalan kultur, kegiatan mengarsip dan kepedulian terhadap pentingnya arsip di negeri ini tergolong rendah.

Sadar akan keterbatasan ingatan manusia, maka kesadaran untuk merekam segala aktivitas dalam wujud arsip dengan segala bentuknya menjadi sebuah keharusan. Apabila aktivitas untuk mendokumentasikan atau mengarsipkan segala aktivitas kehidupan sudah menjadi kesadaran maka berarti kita telah berupaya menghimpun pengetahuan, dan bagaimana memanfaatkan himpunan pengetahuan tersebut bagi kemajuan peradaban manusia. Pengelolaan arsip yang baik akan berdampak pada kemudahan proses heuristik dalam kajian sejarah. Dengan melihat kenyataan di Indonesia saat ini, urgensi membangkitkan kesadaran sejarah seperti yang telah dikemukakan diatas perlu segera dimulai. Hal yang sederhana namun menjadi kunci untuk memulai langkah tersebut adalah memupuk kepedulian terhadap kearsipan atau sadar akan pentingnya arsip sebagai sumber sejarah.

4.3 Urgensi Arsip dan Kearsipan

Belakangan ini para ilmuwan mulai menyadari akan perlunya kesinambungan antara *records management* dan *archives management/administration*, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ditandai dengan adanya *electronic records*. Perkembangan ilmu kearsipan harus dimengerti dalam kaitannya dengan profesi kearsipan dan sebaliknya profesi kearsipan harus dianalisis dalam kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan ini berfungsi sebagai tuntutan atas pendidikan dan penelitian kearsipan. Ilmu kearsipan sebagai disiplin akademik

merupakan subjek yang menekankan atas kebutuhan masyarakat. Jika arsiparis sudah dikatakan sebagai suatu profesi dalam masyarakat, maka sudah seharusnya arsiparis mulai memperbaiki kinerja dan pencitraan diri ditengah masyarakat.

Perkembangan terkini dalam ilmu kearsipan berganti dari arsip sebagai objek ke arsip sebagai bagian dari proses dan fungsi organisasi sehingga tuntutan pengelolaan arsip dinamis aktif semakin meningkat. Kemajuan dalam masyarakat dan teknologi ini telah mengantarkan para peneliti membicarakan wacana sebuah paradigma baru kearsipan. Masyarakat informasi dan perkembangan teknologi informasi telah mengubah peran seorang arsiparis. Untuk mampu mengelola tantangan baru ini, ilmu kearsipan harus mengembangkan metode baru juga kolaborasi dengan ilmu-ilmu lainnya, seperti ilmu komputer dan informatika. Selain itu, ilmu kearsipan sebagai disiplin keilmuan harus suportif dengan pendidikan profesi kearsipan modern serta program penelitian akademik.

Tugas utama seorang arsiparis adalah melakukan preservasi sumber informasi yang otentik dan andal tersebut. Profesi arsiparis bagi sebagian masyarakat memiliki kesan membosankan, melelahkan, menakutkan, serta memiliki pendapatan dan penghargaan yang tidak sebanding dengan tanggung jawab arsiparis. Sebagian lagi mengasumsikan bahwa profesi arsiparis sangat rumit dan terpetak menjadi beberapa jenjang. Namun tidak sedikit pula yang merasa senang dan menjadi tertantang dengan profesi arsiparis.

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, disebutkan bahwa arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan. Profesi arsiparis di Indonesia dapat dikatakan unik jika dibandingkan dengan negara-negara, seperti Belanda, Kanada dan Australia. Arsiparis di Indonesia merupakan gabungan antara *records manager* dan *archivist*, tetapi dalam praktiknya lebih banyak melakukan fungsi-fungsi *archivist*, sementara profesi *records manager* sebenarnya belum ada.

Penggabungan dua jenis profesi tersebut, *records manager* dan *archivist* memang terkesan cukup memberatkan bagi individu yang menyandang profesi sebagai arsiparis. Memahami hal ini, sangat penting dilakukan oleh arsiparis karena arsip merupakan salah satu landasan yang digunakan pimpinan dalam mengambil keputusan yang dibuat. Gerald Harm (1993) menyatakan bahwa "*archival selection is an act of writing history*". Menemukan arsip adalah tindakan menulis sejarah. Untuk itu kesadaran akan pentingnya arsip harus terus ditanamkan, jika kita lihat lagi kejadian masa lampau yang terjadi, mengulas kembali arsip-arsip penting, arsip kesejarahan bangsa sudah menunjukkan kepada kita akan kelalaian dan lemahnya tatanan arsip kenegaraan.

5. Simpulan

Memaknai urgensi dan integritas arsip dalam konteks kebangsaan dan kesadaran sejarah bukanlah hal mudah namun sudah menjadi kewajiban bagi warga negara Indonesia khususnya arsiparis sebagai tonggak dalam pengelolaan arsip terutama pada arsip yang memiliki nilai penting.

Perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara hingga saat ini tidak luput menyadarkan kita bahwa kegiatan apapun yang dilaksanakan sudah tidak bisa lagi mengandalkan ingatan seutuhnya bagi pelaksana karena benar kata pepatah bahwa “memori bisa gagal, tapi apa yang dicatat akan tetap ada”. Menjadi tugas arsiparis untuk mengelola informasi, mengidentifikasi berbagai macam arsip dan meningkatkan sistem pengelolaan arsip. Perhatian arsiparis terhadap pengelolaan arsip yang baik bukanlah pekerjaan yang bisa dianggap mudah. Perlunya kerjasama pemerintah dalam mendukung pengelolaan arsip yang baik sangat diperlukan bagi lembaga pengelola arsip terutama arsip negara baik untuk masa depan ataupun sebagai sejarah. Arsiparis sejatinya harus memiliki wawasan ilmu yang luas, memadai dan berkualitas untuk memahami pentingnya nilai informasi pada arsip yang dikelola baik dalam konteks negara, kehidupan, kebangsaan, dan nilai budaya.

Daftar Pustaka

- Boles, Frank. 1991. *Archival Appraisal*. New York: Neal-Schuman Publishing, Inc.
- Dahlan, Muhidin M. 2013. “Politik dan Arsip”. *Koran Tempo*, Minggu 28 April 2013.
- Duranti, L. 1997. “The archival bond”. *Archives and Museum Informatics* 11/3-4. 213-218.
<http://arsiparis.blogspot.com/2008/07/ilmu-kearsipan-sebagai-disiplin.html>
- Effendhie, Machmoed. 2008. “Arsip dan arsiparis Indonesia (sebuah catatan kecil)”. *Buletin Khazanah*, vol. 1, no. 1.
- Ellis, Judith (ed.). 1993. *Keeping Archives*. Melbourne: D.W. Thorpe.
- Galus, B Senang. 2008. *Urgensi dan Relevansi Arsip Kearsipan bagi Negara*. Dinas Pendidikan Provinsi DIY.
- Ham, F. Gerald. 1993. *Selection and Apprising and Manuscripts*. Chicago; The SAA).
- Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan*.
- Indonesia. *Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan*.
- Kuntowijoyo. 2001. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Pambudi A. 2006. *Supersemar Palsu : Kesaksian Tiga Jenderal*. Tangerang: Agromedia.
- Ratnawati, Shinta. 2002. *Menyelamatkan Arsip, Upaya Melindungi Saksi Sejarah*.
- Ricks, Betty R., et al. 1992. *Information and Image Management: A Records System Approach*. Cincinnati: South-Western Publishing Co.
- Siahaan, Amin. 2013. “Membentuk karakter bangsa melalui sejarah”. <http://www.kompasiana.com/>
- Sulistyo-Basuki. 2003. *Manajemen Arsip Dinamis*. Jakarta: Gramedia.
- Wardaya, Baskara. T. 2006. *Bung Karno Menggugat! Dari Marhaen, CIA, Pembantaian Massal '65 hingga G30S*. Yogyakarta: Galangpress.
- Widiawati, Harfiyah. 2002. ”Regulasi Memori dalam Pengarsipan: rekonstruksi sejarah”. *Wacana*, vol. 4, no. 2, pp. 162-172.